



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1322/2023
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI *NATIONAL COMMAND CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kegawatdaruratan medis, diperlukan adanya pengembangan sistem penanggulangan gawat darurat yang terintegrasi dalam *National Command Center*;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan sistem penanggulangan gawat darurat yang terintegrasi dalam *National Command Center* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Implementasi *National Command Center*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Implementasi *National Command Center*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM
IMPLEMENTASI *NATIONAL COMMAND CENTER*.


- KESATU : Membentuk Tim Implementasi *National Command Center* yang selanjutnya disebut Tim Implementasi NCC dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Implementasi NCC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun *grand design National Command Center*, dan
 - b. menyusun rencana pengembangan dan implementasi *National Command Center*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Implementasi NCC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1322/2023
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI *NATIONAL*
COMMAND CENTRE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI *NATIONAL COMMAND*
CENTER

Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal

Tim Ahli : 1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K)
2. Prof. dr. Aryono D. Pusponegoro, Sp.B, KBD
3. Prof. Dr. dr.Respati S.Dradjat,Sp.OT (K)
4. Setiaji ST. M.Si
5. Isaac Sjahrir Djauhari Jenie
6. Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS
7. Tiomaida Seviana Hasmidawati Hasugian,
SH, M.A.P
8. Dr. dr. Antonius Pudjiadi, Sp.A (K)

Ketua : Kepala Pusat Krisis Kesehatan

Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
3. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan
Kesehatan

5. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
7. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
8. Direktur Kesehatan Jiwa
9. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
10. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
11. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung
14. Reza Pramono (*Chief Technology Officer*)
15. dr. Yogi Prabowo, SpOT (K) (RSUPN Cipto Mangunkusumo)
16. Dr. Radi M. Mulyana, SpOT (K)
17. dr. Bobi Prabowo, Sp.Em
18. dr. Ali Haedar, Sp.EM KPEC, FAHA (Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya)
19. dr. Eko Widya Nugroho, Sp EM, KPEC (RSUD Provinsi NTB)
20. Apt, Gde Yulian Yoghadita, M. Epid (PKMK Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM)
21. Luh Komang Mela Dewi (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)
22. Fialisa Asriwardani, S.Kep., Ners.,MSN (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)
23. dr. Dwi Diyanti (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)
24. dr. Widianita K. Agustin, MKM (Pusat Krisis Kesehatan)
25. drg A. Hadijah Pandita, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan)

26. Aang Abu Azhar, S.Kom, M.Kes (Pusat Data dan Teknologi Informasi)
27. dr. Iin Dewi Astuty, MKK (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan)
28. dr. Yayan Gusman, AAK (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan)
29. Fachri Djuri (Pusat Krisis Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003